

POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM

Siti Widya Ummyati, SHI,MH

Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang

Email : sitiwidya@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan merupakan akad suci yang mengandung serangkaian perjanjian diantara dua pihak yaitu suami dan istri untuk hidup bersama, berumah tangga dengan landasan hukum agama, adat dan negara. Dan dalam perkawinan masalah poligami bukanlah masalah baru lagi, begitu banyak pertentangan didalamnya yang sebagian besar dinilai karena perbedaan pandangan masyarakat dalam memberikan sudut pandang pada berbagai hal yang terkait masalah poligami baik ketentuan, batasan, syarat, masalah hak, kewajiban dan kebebasan serta hal-hal lainnya. Islam membolehkan seorang suami memiliki istri lebih dari satu (berpoligami) tetapi tidak mewajibkannya. Oleh karena itu Islam tidak dengan mudah membolehkan poligami. Selain itu juga, dengan terjadinya perkawinan poligami ini, maka keluarga yang semula hanya terdiri dari satu keluarga inti saja menjadi terbentuk dari dua atau lebih keluarga inti dimana seorang suami menjadi suami atau kepala rumah tangga yang sama untuk beberapa keluarganya karena itu perkawinan poligami dapat berpengaruh terhadap kehidupan sosial-ekonomi keluarga, karena jika semula suami hanya mempunyai tanggungjawab pada satu keluarga saja maka setelah ia berpoligami ia akan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk istri-istri dan anak-anaknya.

A. Pendahuluan

Poligami atau menikahi lebih dari seorang isteri bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia. Orang-orang Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain di sebagian besar kawasan dunia selama masa itu. Bentuk poligami ini telah dikenal di antara orang-orang Mesir, Babilonia, Abgesinia dan Persia. Di Persia, prinsip poligami merupakan basis keluarga. Jumlah isteri yang dapat dipunyai seorang laki-laki bergantung pada kemampuan ekonominya.

Nabi Muhammad membolehkan poligami diantara masyarakatnya karena ia telah dipraktikkan juga oleh orang-orang Yunani yang di antaranya bahkan seorang isteri bukan hanya dapat dipertukarkan, tetapi juga bisa diperjual belikan secara lazim diantara mereka. Hal serupa bisa dijumpai di Romawi pada masa Romawi Kuno, dimana kedudukan wanita mencapai

titik terendahnya. Bentuk poligami juga merupakan kebiasaan di antara suku-suku masyarakat di Afrika, Australia serta Mormon di Amerika.

Poligami merupakan salah satu persoalan kontroversial yang perdebatannya melahirkan berbagai pendapat, terutama pada konsep keadilan sebagai syarat utama dalam poligami. Sebagian ulama memaknai keadilan poligami hanya dalam aspek materi saja, namun ada juga yang memaknai keadilan poligami mencakup keadilan materi dan immateri (cinta dan kasih sayang).

Dalam penelitian ini kami akan mencoba menjelaskan tentang hal – hal yang berkaitan dengan sistem yang berkaitan dengan Poligami, yaitu antara lain:

1. Apa pengertian poligami?
2. Apa alasan islam memperbolehkan berpoligami?

B. Permbahasan

1. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani secara etimologis, poligami merupakan derivasi dari kata *apolus* yang berarti banyak, dan *gamos* yang berarti istri atau pasangan. Jadi poligami bisa dikatakan sebagai mempunyai istri lebih dari satu orang secara bersamaan. Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang.¹

Sedangkan poligami yang berasal dari bahasa Inggris adalah "*Poligamy*" dan disebut *تعدد الزوجات* dalam hukum Islam, yang berarti beristri lebih dari seorang wanita. Begitu pula dengan istilah poliandri berasal dari bahasa Inggris "*poliandry*" dan disebut *تعدد البعول* atau *تعدد الأزواج* dalam hukum Islam, yang berarti bersuami lebih dari seorang pria. Maka poligami adalah seorang pria yang memiliki istri lebih dari seorang wanita, sedangkan poliandri adalah seorang wanita yang bersuami lebih dari seorang pria.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata poligami diartikan sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang. Memoligami adalah menikahi seseorang sebagai istri atau suami kedua, ketiga dan seterusnya.²

Dalam pengertian umum yang berlaku di masyarakat kita sekarang ini poligami diartikan seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita. Menurut tinjauan Antropologi sosial (*Sosio antropologi*) poligami memang mempunyai pengertian seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita.

Dalam perkembangannya istilah poligami jarang sekali dipakai, bahkan bisa dikatakan istilah ini tidak dipakai lagi dikalangan masyarakat, kecuali dikalangan antropolog saja. Sehingga istilah poligami

secara langsung menggantikan istilah poligami dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan disebut poligami, dan kata ini dipergunakan sebagai lawan polyandri.³

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 (empat) orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani istri, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriyah, jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang artinya :

"Dan jika kamu takut tidak dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa' ayat 3).

Dalam ayat ini Allah swt. berbicara kepada para pengasuh anak-anak perempuan yatim bahwa jika anak perempuan yatim berada di bawah pengasuhan salah seorang dari kalian, lalu apabila menikahinya dia khawatir tidak akan memberinya mahar yang setara dengan yang lazim diberikan kepada wanita-wanita lain, maka jangan menikahi anak perempuan yatim itu melainkan menikahlah dengan perempuan lain. Sesungguhnya jumlah mereka sangat banyak dan Allah tidak mempersempit peluang untuk menikah dengan mereka, melainkan dapat menikah dengan satu hingga empat wanita.

Tapi jika menikah lebih dari satu wanita dia khawatir tidak dapat berlaku adil, maka wajib menahan diri dengan menikahi satu wanita saja. Mengenai masalah ini, Rasyid Ridha mengatakan,

¹ . Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003). hlm. 59-40

² Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), hlm. 71-72

³ . Amiur Nurddin, MA, *Hukum Perdata Islam Dindonesia*, (jakarta: Prenada Media Group, 20012) hlm, 155-158

sebagaimana yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi yaitu, Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau *madharat* dari pada manfaatnya, karena manusia itu mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis.⁴

Menurut Rasyid Ridho maksud dari ayat tersebut adalah untuk memberantas atau melarang tradisi jahiliyyah yang tidak manusiawi, yaitu wali anak wanita yatim mengawini anak yatimnya tanpa memberi hak mahar dan hak-hak lainnya dan ia bermaksud untuk makan harta anak yatim dengan cara tidak sah, serta ia menghalangi anak yatimnya kawin dengan orang lain agar ia tetap leluasa menggunakan hartanya. Demikian pula tradisi zaman jahiliyyah yang mengawini istri banyak dengan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi hal ini dilarang oleh Islam.

Menurut Sayyid Qutub, sebagaimana yang dikutip oleh Khutubuddin Aibak yaitu, poligami merupakan suatu perbuatan rukhsah yang dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini masih disyaratkan harus bisa berbuat adil terhadap istri-istri dibidang nafkah, mu'amalah, pergaulan dan pembagian malam.

Bagi calon suami yang tidak sanggup berbuat adil, maka diharuskan cukup menikahi satu orang istri saja, sedangkan bagi suami yang sanggup berbuat adil, maka boleh berpoligami dengan batasan maksimal hanya empat orang istri.⁵

2. Poligami Dalam Hukum Islam

Menurut Islam perkawinan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tanpa mengabaikan hak dan kewajiban suami istri dalam posisinya

sebagai makhluk yang sama, baik dimata masyarakat ataupun dimata Allah SWT.

Berbicara mengenai hak dan kewajiban suami istri yang berkaitan dengan alasan-alasan diperbolehkannya poligami, disini penulis sedikit menguraikan masalah hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga yang dijelaskan dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 yang *Artinya: Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak berimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha perkasa Maha bijaksana.* (Surat Al-Baqarah:228).

Maksud ayat ini adalah bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami, hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat tersebut mengandung arti hak dan kedudukan istri atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan lebih tinggi di banding istri seperti suami sebagai kepala keluarga.⁶

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri yaitu :

1. Kewajiban suami atas istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya.
2. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya.
3. Hak bersama suami istri.
4. Kewajiban bersama suami istri.

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Kewajiban yang bersifat materi disebut *nafaqah*.
2. Kewajiban yang tidak bersifat materi Kewajiban suami yang merupakan

⁴. Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana prenada media grup), 2008, hlm.130

⁵. *ibid*, Hlm, 135

⁶. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Wali Pers 1997), Hlm. 32

3. Hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:
4. Menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 19.
5. Menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.
6. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu sakinah, mawadah dan rahmah.

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yaitu kewajiban yang bersifat nonmateri sebagai berikut:

1. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.
2. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batasan-batasan yang berada dalam kemampuannya.
3. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
4. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak ada di rumah.
5. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya
6. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.⁷

Beberapa alasan yang menjadikan seseorang melakukan poligami bawah tangan antara lain, yaitu:

1. Proses poligami yang dianggap sangat menyulitkan dan terlalu berbelit-belit.
2. Kurangnya kesadaran akan pentingnya arti sebuah perkawinan, sehingga dengan jalan pintas melakukan poligami bawah tangan.
3. Atas dasar keterpaksaan. Ini lebih dimungkinkan karena calon isteri yang akan dipoligami sudah mengandung.
4. Adanya rasa ketidakpuasan atau kurangnya ketentraman dalam sebuah rumah tangga.
5. Jauh dari isteri, sehingga jarang untuk melakukan hubungan intim.⁸

Untuk membahas tentang poligami, maka perlu peneliti menjelaskan terlebih dahulu tentang perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain. Serta perkenalan itu akan menjadi jalan untuk saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lain.⁹

Perkawinan, atau tepatnya "*berpasangan*" merupakan ketetapan Ilahi atas segala makhluk. Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyari'atkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya "*perkawinan*" menuju ketentraman keluarga.

Dalam hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang

⁷ . Ibid, Hlm. 34

⁸ . Ibid, Hlm. 36

⁹ . Ibid, Hlm. 39

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁰

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. (Pasal 3 ayat 1 dan 2 UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan).

Ada 5 asas penting yang perlu diketahui dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

1. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, sehingga perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
4. Bahwa Undang-undang ini menganut asas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh mengawini seorang wanita. Namun apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, maka diperbolehkannya poligami. Karena memang dasar hukum dan agama Islam mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
5. Bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Sehingga hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam

kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat untuk membina keluarga.¹¹

Undang-undang RI tentang perkawinan maupun hukum Islam sama-sama membolehkan poligami, jika syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada isteri terpenuhi. Hukum Islam tidak menutup rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristeri lebih dari seorang wanita, sepanjang persyaratan keadilan di antara isteri dapat dipenuhi dengan baik. Hukum Islam memang memperbolehkan poligami, namun hukum Islam tidak mengatur tata cara secara administratif dalam pelaksanaan poligami. Agar poligami dapat dilaksanakan tertib secara hukum pemerintah, tidak merugikan salah satu pihak dan tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap isteri, maka hukum Islam di Indonesia mengatur mengenai proses poligami

Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 40 menyebutkan, bahwa: “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.

Sedangkan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam pasal 56 dan pasal 57 disebutkan:

Pasal 56

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

¹⁰

<http://mashurimas.blogspot.com/2011/01/pembahasan,makalah,tentang ,poligami, pada tanggal29-Desember-2015, pukul 10:45>

¹¹ . Ibid

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan¹²

Selanjutnya dalam pasal 58 dijelaskan bahwa seorang suami yang akan berpoligami juga harus mendapat persetujuan isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Persetujuan isteri ini dapat diberikan secara tertulis ataupun secara lisan, namun begitu persetujuan ini harus dipertegas secara lisan oleh isteri atau isteri-isterinya di pengadilan agama.

Pengadilan agama setelah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja.
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan.
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Beberapa alasan yang menjadikan seseorang melakukan poligami bawah tangan antara lain, yaitu:

1. Proses poligami yang dianggap sangat menyulitkan dan terlalu berbelit-belit.

2. Kurangnya kesadaran akan pentingnya arti sebuah perkawinan, sehingga dengan jalan pintas melakukan poligami bawah tangan.
3. Atas dasar keterpaksaan. Ini lebih dimungkinkan karena calon isteri yang akan dipoligami sudah mengandung.
4. Adanya rasa ketidakpuasan atau kurangnya ketentraman dalam sebuah rumah tangga.
5. Jauh dari isteri, sehingga jarang untuk melakukan hubungan intim.

Adanya penyimpangan-penyimpangan itu disebabkan oleh faktor norma yang berlaku di masyarakat yang telah lama mengakar semenjak Islam berkembang di Indonesia. Sehingga hukum Islam yang berlaku di Indonesia dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu:

1. Hukum Islam yang berformil *yuridis*, yaitu sebagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan manusia di dalam masyarakat yang disebut dengan muamalah.
2. Hukum Islam yang berlaku *normatif*, yaitu bagian hukum Islam yang telah berkembang pada masyarakat. Pelaksanaannya tergantung pada kuat-lemahnya kesadaran masyarakat muslim mengenai norma-norma hukum Islam yang bersifat normatif itu.

Kenyataan seperti ini tidak mudah untuk dihilangkan sehingga tidak sedikit ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam hukum perkawinan terutama poligami. Masalah penyimpangan tidak hanya terdapat pada suatu daerah tertentu saja, hampir di semua daerah yang memiliki norma hukum berbeda dengan ketentuan formal yuridis, cenderung melakukan pelanggaran hukum.¹³ Hak dan kewajiban suami istri diatur secara tuntas dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam bab VI yang materinya secara esensial telah sejalan dengan apa yang digaris besarkan dalam kitab-kitab fiqih yang berbunyi:
Pasal 30

¹²

<http://mashurimas.blogspot.com/2011/01/pembahasan,makalah,tentang ,poligami, pada tanggal29-Desember-2015, pukul 10:45>

¹³ .Ibid

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

1. *Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.*
2. *Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.*

Pasal 32

1. *Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap*
2. *Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.*

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberibantuan lahir batin yang satu pada yang lain.

Pasal 34

1. *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*
2. *Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (3) Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.¹⁴*

Mengenai masalah hak dan kewajiban suami istri ini dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab XII tidak jauh berbeda dengan yang sudah diatur dalam UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sedikit menambahi mengenai kewajiban istri yang ada dalam KHI yaitu:

Pasal 83

1. *Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.*

2. *Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹⁵*

Pasal 83

1. *Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.*
2. *Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.*
3. *Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz.*
4. *Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.¹⁶*

Islam memandang bahwa segala bentuk perkawinan yang muncul pada masa Jahiliyyah merupakan perkawinan yang tidak benar. Namun tidak semua bentuk perkawinan tersebut dilarang oleh Islam, ada satu jenis perkawinan yang dibolehkan oleh Islam untuk dilakukan umat Islam yaitu bentuk perkawinan secara poligami yang disebutkan dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 3.

Perhatian penuh Islam terhadap poligami sebagaimana dalam surat An-Nisa' ayat: 3 tidak semata-mata tanpa syarat. Islam menetapkan poligami dibolehkan dengan syarat yaitu, keadilan dan pembatasan jumlah. Keadilan menjadi syarat karena istri mempunyai hak untuk hidup bahagia. Adapun pembatasan jumlah menjadi syarat karena jika tidak dibatasi, maka keadilan akan sulit ditegakkan. Pembatasan ini juga memberikan toleransi yang tinggi baik kepada laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dengan segala kelebihanannya dapat saja beristri lebih dari empat, tetapi Islam memberikan jalan tengah dengan beristri maksimal empat saja. Bagi perempuan dengan adanya pembatasan tersebut dapat membuat lebih terjaganya kehidupan dan kebahagiaan, dibandingkan dengan tanpa ada pembatasan jumlah.¹⁷ Pada awal Islam memang banyak terdapat para sahabat yang masih

²⁶ Amir Syarifuddin, *Fiqh Munakahat dan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 165

¹⁵ . Ibid, Hlm. 168

¹⁶ . Kompilasi Hukum Islam. Hlm, 27

¹⁷ . Ibid, Hlm. 29

memiliki istri banyak, tetapi bagaimanapun juga karena Islam memandang kebahagiaan rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat dalam perkawinan hanya diperbolehkan beristri empat untuk dapat berlaku adil terhadapnya, maka Islam memerintahkan para sahabat tersebut untuk berpoligami sesuai dengan Islam.¹⁸

Mengenai hal ini dalam pandangan Islam poligami dapat membawa masalah dari pada pandangan jenis perkawinan lain yang muncul sebelumnya. Poligami dapat terlaksana jika terpenuhi dua syarat yaitu keadilan dan pembatasan empat orang istri, jika persyaratan itu tidak dapat terpenuhi, maka tentu saja Islam melarangnya. Karena itu artinya mengembalikan keadaan seperti tradisi pra-Islam, dengan dua syarat tersebut berarti Islam telah memperhatikan hak-hak perempuan, khususnya dalam masalah perkawinan.

Poligami adalah suatu tuntunan hidup, dan ini bukan undang-undang baru yang hanya dibawa oleh Islam. Islam datang dengan menjumpai kebiasaan tersebut tanpa batas dan tidak berperilaku kemanusiaan, lalu hal tersebut diatur dan dijadikan obat untuk beberapa hal yang terpaksa yang selalu dihadapi masyarakat. Islam datang ketika laki-laki banyak yang beristrikan 10 orang atau lebih. Dari situ Islam menjelaskan kepada laki-laki bahwa ada batasan yang tidak boleh dilaluinya, yaitu dibatasi beristri hanya empat orang saja. Dan aturan tersebut mempunyai ikatan dan syarat yaitu adil terhadap istrinya, apabila adil ini tidak dapat dilaksanakan oleh suami, maka dia hanya diperbolehkan kawin dengan seorang saja.¹⁹

Islam memandang poligami lebih banyak membawa risiko daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak itu akan timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan poligamis, dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik

dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing. Maka dengan itu pernikahan secara poligami diatur dengan tegas, supaya tidak timbul konflik dalam keluarga yang melakukan poligamis.

Karena itu hukum asli perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralkan sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kadar yang tinggi, sehingga dapat mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga. Maka poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata madul, sebab menurut Islam anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalannya tidak tertutup berkah dengan adanya keturunannya yang shaleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya.²⁰

Maka dalam keadaan istri mandul dan suami tidak mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam memberi lahir dan giliran waktu tinggalnya.²¹

Secara sosiologis, poligami dalam Islam merupakan lompatan kebijakan sekaligus sebagai korelasi Islam atas syari'at sebelumnya dan tradisi masyarakat Arab yang membolehkan menikah dengan perempuan tanpa batas. Faktor historis membuktikan bahwa pada masa Rasulullah SAW., ada seorang sahabat yang bernama Ghailan al-Tsaqafi yang mempunyai sepuluh istri, kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk mengambil empat orang dari sepuluh istri

⁸. Rodli Makmun, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, cet-1, 2009), hlm. 18

¹⁹. Ibid, Hlm. 20

²⁰. Ibid, Hlm. 22

²¹. Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1994), hlm. 42

tersebut. Riwayat ini membuktikan bahwa poligami merupakan respon sosiologis antropologis al-Qur'an terhadap budaya masyarakat Arab.

Mengenai pernyataan tersebut ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan yaitu:

- 1) perlu melihat terlebih dahulu apa sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut.
- 2) ayat tersebut harus dikaitkan dengan misi kerasulan. Artinya Nabi Muhammad. saw., sebagai Rasul mendapat tugas dari tuhan untuk mengubah budaya "kawin banyak" yang biasa dilakukan secara bertahap. Hal ini dilakukan karena sangat banyak bahaya yang akan timbul dimasyarakat kalau tradisi tersebut masih dijalankan. Maka langkah awal yang ditempuh adalah dengan membatasi kawin hanya sampai empat saja.
- 3) Hadis tentang "*ambil empat saja dan ceraikan yang lain*" harus diartikan bukan sebagai anjuran untuk kawin empat. Perintah ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang melakukan poligami.²²

Karena dalam hal ini Al-qur'an menetapkan berlakunya poligami dan mempunyai tujuan membatasinya, serta merumuskan batasan-batasannya, karena Islam mempunyai tujuan jangka panjang yaitu meratakan kesejahteraan keluarga, dan untuk menjaga ketinggian nilai dari masyarakat Islam dan meningkatkan budi pekerti kaum muslim. Batasan tersebut seperti menetapkan jumlah istri, dan melarang mengumpulkan wanita-wanita yang masih famili, walaupun hanya dua istri saja dan suami berlaku adil dengan kedua istrinya. Selain batasan-batasan yang ditetapkan juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan berpoligami.²³

Melalui beberapa pasal dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diatur hanya bersifat monogami selama perkawinan tersebut tidak

mengalami suatu permasalahan yang menjadi tidak terwujudnya sebuah tujuan dari perkawina itu. Dengan demikian, walaupun poligami bukan merupakan suatu sifat dasar sebuah perkawinan, bukan berarti poligami dibiarkan terkatung-katung tanpa arahan. Pintu poligami masih terbuka tapi ada syarat-syarat tertentu. Seorang suami yang ingin poligami harus melalui Pengadilan Agama. Pengadilan berhak menentukan boleh atau tidaknya poligami setelah melihat dan memeriksa syarat-syarat pengajuan izin poligami. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disahkan pada tanggal 2 Januari 1974. namun pada prakteknya poligami yang banyak terjadi dikalangan masyarakat sering kali tidak berpedoman pada Undan-Undang yang ada.²⁴

Sebagian pelaku poligami hanya berpedoman pada panduan kitab-kitab klasik yang ditafsiri secara parsial. Sehingga untuk kelancaran pelaksanaan Undang-Undang ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Undang-Undang ini sudah diberlakukan sejak tahun 1975, tiga puluh empat tahun sampai sekarang.

Namun dengan Diterbitkannya PERMA Nomor :KMA/032/SK/IV/2006 yang mengatur beberapa item tambahan yang harus terpenuhi dalam permohonan izin poligami disamping terpenuhi syarat dan alasan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu pembagian harta bersama hal ini guan melindungi kaum perempuan dari sikap kesewenang-wenangan seorang suami baik secara fisik, fisik dan penyalagunaan harta yang menjadi harta bersama selama bersama istri pertama. Sehingga pelaku poligami benar-benar orang yang telah layak dan mampu bersikap adil kepada semua istri-istrinya seperti yang diharapkan oleh undang-undang.²⁵

²² . Abu Yasid, *Fiqih Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 346-348

²³ . Ibid. Hlm, 349

²⁴ . Ibid, Hlm. 340

²⁵ . Amiur Nurddin, MA, *Hukum Perdata Islam Dindonesia*, (jakarta: Prenada Media Group, 20012) hlm, 160

Pengadilan agama baru dapat memberikan ijin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan yang tercantum dalam pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan 1/1974:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Disamping syarat-syarat tersebut yang merupakan alasan untuk dapat mengajukan poligami juga harus dipenuhi syarat-syarat pendukung yaitu:

1. Adanya persetujuan dari istri.
2. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya.
3. Ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya.
4. Suami harus berlaku adil kepada istri-istrinya, yaitu:

- Adil memberi nafkah
- Adil dalam menyediakan tempat tinggal
- Adil dalam giliran

Istri berhak mendapatkan giliran suaminya di rumahnya sama lamanya dengan waktu menginap di rumah istri-istri yang lain. Sekurang-kurangnya suami harus menginap di rumah seorang istri satu malam suntuk tidak boleh kurang. Begitu juga dengan istri-istrinyang lain. Walaupun ada istri yang sedang haidh, nifas, ataupun sakit, suami wajib adil dalam soal ini. Karena, tujuan pernikahan dalam Islam bukanlah semata-mata untuk memenuhi nafsu, tapi bertujuan untuk menyempurnakan kasih sayang dan kerukunan antara suami dan istri.²⁶

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 disebutkan bahwa untuk memperoleh ijin melakukan poligami hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat 2 dan 3 PP Nomor 10 tahun

1983.²⁷Syarat-syarat kumulatif bagi PNS menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. itu antara lain:

- 1) Adanya persetujuan tertulis dari istri.
- 2) Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada istri dan anak mereka.

Dalam pasal 1 ayat 1 PP Nomor 10 tahun 1983 bahwa pegawai negeri sipil yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh ijin dari pejabat dimana dalam surat permintaan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 tadi harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan untuk beristri lebih dari seorang. Permintaan ijin itu harus diajukan kepada pejabat melalui saluran hirarki.²⁸

Dalam PP Nomor 10 tahun 1983 pejabat dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan memberikan ijin apabila ternyata:

1. Tidak bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
2. Memenuhi syarat alternatif dan semua syarat kumulatif.
3. Tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
4. Tidak bertentangan dengan akal sehat.
5. Tidak ada kemungkinan mengganggu tugas kedinasan yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau setingkat dengan itu.²⁹Dari sini, bisa kita cermati, beberapa hal yang tersirat dalam ketentuan tersebut semuanya bermuara pada sebuah pencapaian menuju keluarga sakinah mawadah dan warohmah.³⁰

²⁷. Ibid, Hlm. 162

²⁸. Ibid, Hlm. 165

²⁹. Ibid, Hlm. 166

³⁰. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Wali Pers 1997), Hlm. 40

²⁶. Amir Syarifuddin, *Fiqh Munakahat dan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 169

3. Alasan Diperbolehkan Poligami

Pada dasarnya hukum perkawinan adalah monogami dan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri aja. Akan tetapi dengan adanya permasalahan yang muncul, seperti poligami yang Islam memandang lebih banyak membawa resiko dibanding manfaatnya, tapi poligami juga menjadi jalan alternatif untuk mengurangi adanya perzinahan yang disebabkan karena suami merasa kurang puas dengan pelayanan istrinya.³¹

Maka seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dalam keadaan darurat dan Pengadilan Agama telah memberi izin seperti yang sudah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan seperti diungkapkan sebagai berikut:

Pengadilan Agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Mengenai peraturan alasan pemberian izin poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu pada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Apabila ketiga alasan tersebut di atas menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (*mawadah dan rahmah*).³²

Dalam alasan suami beristri lebih dari seorang ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada pasal 40 berbunyi: (apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan).³³Selanjutnya Pengadilan memeriksa mengenai dalam Pasal 41 huruf (a) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:

1. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Bahwa istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian pada Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975 berbunyi “ apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang”.³⁴Dalam ayat Al- Qur’an juga menerangkan tentang syarat-syarat melakukan poligami yaitu:

- a. Mampu berbuat adil kepada semua istrinya. Dalilnya adalah firman Allah swt. Surat An-Nisa’: 3 yang artinya: (*Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja*).
- b. Mampu menjaga diri untuk tidak terperdaya dengan istri-istrinya itu dan tidak meninggalkan hak-hak Allah karena keberadaan mereka. Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh

³¹ . Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Wali Pers 1997), Hlm. 37

³² . Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Wali Pers 1997), Hlm. 38

³³ . Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-2, 2001), hlm. 47

³⁴ . Ibid, Hlm. 48

bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.

- c. Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriah dan menjaga kehormatan mereka. Hal ini bertujuan agar istri-istrinya itu terhindar dari kenistaan dan kerusakan, karena Allah tidak menyukai kerusakan. Dalam sebuah hadits, Nabi saw. Bersabda: “*Hai segenap pemuda, siapa diantara kalian sanggup menikah, maka menikahlah.*” (Muttafaq ‘alaih).³⁵
- d. Memiliki kesanggupan untuk member nafkah kepada mereka. Allah swt. Ber-firman,” Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah membuat mereka mampu dengan karunia-Nya.” (An-Nur:33).

Selain alasan-alasan di atas, syarat-syarat untuk berpoligami menurut ketentuan Pasal 5 Undang-undang *Perkawinan* juga harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.³⁶
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar

dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.³⁷

Untuk melihat perbedaan antara Pasal 4 dan Pasal 5 adalah, pada Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pasal 5 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.³⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat poligami dijelaskan dalam pasal 55 yang berbunyi:

- a. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- b. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.³⁹

Syarat yang lain disebutkan dalam pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Adanya persetujuan istri,
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup Istri-isteri dan anak-anak mereka.⁴⁰

4. Prosedur Poligami

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti. Namun di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hal tersebut sebagai berikut: Pasal 56 berbunyi:

³⁷ . Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-2, 2001), hlm. 80

³⁸ . Ibid, Hlm,

³⁹ . Ibid, Hlm,

⁴⁰ . *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 196-197

³⁵ . Ibid, Hlm. 48

³⁶ . Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah untuk Wanita*, hlm. 727

- a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴¹

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, apabila;

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴²

Selain syarat alternatif dalam Pasal 57 yang harus ada dalam izin poligami tetapi juga harus ada syarat kumulatif yaitu dalam Pasal 58 yang berbunyi:

1. Selain syarat utama yang harus disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. Adanya persetujuan istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini diper-tegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami

apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.⁴³

Selanjutnya pada Pasal 59 yaitu dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang memberikan izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.⁴⁴

Setelah Pengadilan Agama menerina Permohonan izin Poligami kemudian memeriksa mengenai yang terdapat pada Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu:

- 1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - a. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
 - b. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
 - c. Bahwa istri tidak dapat melahirkan.⁴⁵

Dalam Pasal 41 (c) yaitu ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan bukti yaitu:

- Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja,
- Surat keterangan pajak penghasilan,
- Surat keterangan lain yang dapat ditrima oleh Pengadilan.⁴⁶

Mengenai Pasal 41 (d) berisi; “ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak

⁴¹. *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 196-199

⁴². *Ibid*, Hlm. 201

⁴³. *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 204

⁴⁴. *Ibid*, Hlm. 205

⁴⁵. *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 206

⁴⁶. *Ibid*, Hlm. 208

mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu”. Prosedur lainnya dalam memeriksa Permohonan izin Poligami yaitu diatur juga dalam Pasal 42 PP No. 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- 2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampiran-nya.⁴⁷ Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 Pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwa:

“persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”.⁴⁸

Kalau istri tidak mau memberi persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi Pasal 59 KHI. Lain halnya pada Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975 “*apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusan yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang*”.

Akan tetapi apabila Keputusan Hakim yang mempunyai Kekuatan hukum

tetap, Pengadilan tidak memberi izin maka ketentuan dalam Pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975 berbunyi: “*Pengawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975*”.⁴⁹

5. Hikmah Poligami

Islam adalah agama yang mengatur tentang kemasyarakatan, Islam juga mempunyai konsep kemanusiaan yang luhur dimana konsep tersebut dibebankan kepada manusia untuk menegakkannya dan harus disebarluaskan kepada seluruh ummat manusia. Risalah Islamiyah tidak akan tegak melainkan apabila ada kekuatan yang mendukung adanya pemerintah yang meliputi segala segi antaranya: pertahanan-keamanan, pendidikan, perdagangan, pertanian, industri, dan sektor-sektor lain yang mendukung tegaknya suatu pemerintahan. Semua itu tidak akan sempurna tanpa adanya orang-orang yang hidup pada tiap generasi yang banyak jumlahnya.⁵⁰

Seperti halnya seorang laki-laki yang karena kewajibannya atau karena fisiknya sangat kuat nafsu birahinya, ia tidak akan puas kalau hanya dilayani oleh seorang istri saja. Terutama di daerah-daerah tropis mereka diizinkan berpoligami untuk memuaskan nafsunya dari pada melakukan perbuatan yang akan merusak moral. Peraturan tentang poligami dalam praktek di dunia Islam sangat mempunyai manfaat yang besar dan membersihkan masyarakat dari akhlaq yang tercela, dan menghindarkan penyakit-penyakit masyarakat yang banyak timbul di Negara yang tidak mengenal poligami. Menurut Islam poligami itu tidak diwajibkan, bukan sunnah, melainkan hanya membolehkan saja karena bertujuan untuk kebaikan

⁴⁷ . *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 210

⁴⁸ . *Ibid*, Hlm. 211

⁴⁹ . *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 212

⁵⁰ . *Ibid*, Hlm. 46

ummat manusia.⁵¹ Mengenai hikmah diizinkan poligami dalam Islam adalah keadaan darurat dengan syarat berlaku adil antara lain yaitu:

- a. Untuk memberi kesempatan bagi laki-laki memperoleh keturunan dari istri kedua, jika istrinya yang pertama mandul,
- b. Untuk menghindarkan laki-laki dari perbuatan zina, jika istrinya tidak bisa dikumpuli karena terkena suatu penyakit yang berkepanjangan,
- c. Untuk memberi kesempatan bagi perempuan yang terlantar, agar mendapatkan suami yang berfungsi untuk melindunginya, memberinya nafkah hidup serta melayani kebutuhan biologisnya.⁵²

Dari hikmah yang dikemukakan di atas, memberi keterangan bahwa poligami yang dibolehkan dalam Islam, bertujuan untuk melindungi laki-laki dan perempuan, bukan hanya memberi peluang bagi laki-laki yang suka kawin tanpa mau bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga.⁵³

C. Penutup

Islam adalah kata akhir Allah yang dengannya Islam menutup risalah-rialah sebelumnya. Karena itulah, Islam juga membawa syariat yang universal dan abadi, untuk seluruh penjuru dunia untuk semua zaman dan untuk semua umat manusia.⁵⁴ Islam tidak membuat syariat untuk orang kota dengan melalaikan orang desa, tidak untuk masyarakat daerah beriklim dingin dengan merupakan masyarakat beriklim tropis dan tidak pula suatu abad dengan melupakan abad dan generasi lain.

Islam telah mengukur kebutuhan individu, kebutuhan masyarakat, sekaligus kadar kepentingan semua pihak. Ada diantara mereka yang memiliki semangat besar untuk

memiliki keturunan, akan tetapi diberi rezeki dengan istri yang tidak beranak karena mandul, berpenyakit, atau sebab lainnya. Ada satu diantara tiga pilihan bagi perempuan yang jumlahnya berlebih dibanding dengan jumlah laki-laki:

1. Menghabiskan seluruh masa hidupnya dengan menelan kenyataan pahit tidak mendapatkan jodoh,
2. Melepaskan kendali, menjadi pemuas nafsu bagi laki-laki hidung belang yang diharamkan,
3. Atau menikah dengan seorang laki-laki beristri yang mampu memberi nafkah dan berlaku baik.

Tidak diragukan lagi, cara terakhir adalah alternatif yang adil, dan merupakan solusi terbaik terhadap permasalahan yang akan dihadapinya. Dan itulah keputusan hukum islam, "*Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin*".⁵⁵

Itulah poligami, yang tidak diterima orang-orang barat yang Nasrani itu. Mereka mencibir dan memperolok-olok kaum muslimin dengan syariat yang membolehkan poligami ini. Namun pada waktu yang bersamaan, mereka mengizinkan kaum lelakinya berhubungan dengan perempuan-perempuan nakal dan teman-teman hidup tanpa batas atau pun perhitungan, tidak berdasarkan pada undang-undang atau pun norma yang patut bagi perempuan dan keturunan yang dilahirkan, sebagai buah dari "poligami" atheis dan amoral.⁵⁶

DAFTAR PUSTAKA

Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003

Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990

Amiur Nurddin, MA, *Hukum Perdata Islam Dindonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 20012

⁵¹ . Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah dan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, cet ke-3, 1989), hlm. 82.

⁵² . Ibid, Hlm. 83

⁵³ . Ibid, Hlm. 84

⁵⁴ . Abu Yasid, *Fiqh Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.350

⁵⁵ . Ibid, Hlm. 351

⁵⁶ . Ibid, Hlm. 352

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: kencana prenatal media grup, 2008

Abdurrahman, *Penjelasan lengkap hukum-hukum syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002

Yahya Harahap, *hukum perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Wali Pers 1997.

<http://mashurimas.blogspot.com/2011/01/pembahasan,makalah,tentang ,poligami, pada tanggal29-Desember-2015, pukul 10:45>

Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1994,

Amir Syarifuddin, *Fiqih Munakahat dan*, Jakarta: Kencana, 2009

Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Wali Pers 1997